



# TRANSCOALPACIFIC

No.Ref: 085/LGC/LTR/TCPI-OJK/VI/26

Jakarta, 4 Juni 2026

Kepada Yth.

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan dan  
Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam (i) Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami PT Transcoal Pacific Tbk menyampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada tanggal 26 Juni 2026, yang mana pemanggilan ini akan dipublikasikan di website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatian serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami/*Sincerely Yours*  
**PT Transcoal Pacific Tbk**

Denry Raymond Lelo  
Direktur Utama/*President Director*

Tembusan/CC: PT Bursa Efek Indonesia

No.Ref: 085/LGC/LTR/TCPI-OJK/VI/26

Jakarta, June 4, 2026

To:

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

Attn.: *Executive Head of Capital Market Supervisory*

Subject : *Summons of the Annual General Meeting of the Shareholders and Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PT Transcoal Pacific Tbk*

*Dear Sir,*

*Referring to the provisions stated in (i) Article 17 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of the Shareholders of a Public Listed Company and (ii) Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E regarding the Obligation to Submit Information, we, PT Transcoal Pacific Tbk hereby submit the summons of the Annual General Meeting of the Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("EGMS"), which will be held on June 26, 2026 which this notice will be published on the website of the e-GMS provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.*

*Thus we convey the above and thank you for your attention.*

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA  
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

[www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)



# TRANSCOALPACIFIC

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (selanjutnya bersama-sama selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Jumat / 26 Juni 2026
- Tempat : Caroline Astor Ballroom I,  
The St. Regis Jakarta, Rajawali Place,  
Jl. H.R Rasuna Said Kav. B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, Indonesia 12910
- Waktu : 14.00 WIB – selesai

**Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2025 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et de charge*).

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan (ii) Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 harus mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.



2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPU, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2025.

**Penjelasan:**

Dasar usulan mata acara rapat tersebut adalah Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU.

4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.



## Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

### Penjelasan:

Mata acara ini diajukan oleh Perseroan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

### Penjelasan:

Perseroan bermaksud mengubah susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri dari 1 (satu) anggota Direksi Perseroan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 107 UUPT, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan:

Perseroan bermaksud mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris baru Perseroan. Berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 111 ayat 1 UUPT bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs website penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan website Perseroan ([www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)).



2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Juni 2026 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI; dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com) dan selanjutnya dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dapat menghubungi melalui telepon (62-21) 2974-5222.

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI atau melalui Biro Administrasi Efek adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 selambat-lambatnya pada pukul 12:00 WIB.

5. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar melampirkan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang berlaku kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan dewan komisaris dan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk



tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

8. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
9. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu



- sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata cara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan /atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan / atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
  - ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - iii. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.



c. Proses Pemungutan Suara/Voting.

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.
- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.



- iv. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - v. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dihimbau untuk menggunakan browser Mozilla Firefox dalam mengakses aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  11. Perseroan akan mengumumkan kembali jika terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini.

Demikian pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas informasi yang disampaikan, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 4 Juni 2026  
PT Transcoal Pacific Tbk  
Direksi



# TRANSCOALPACIFIC

**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**  
Domiciled in Jakarta Selatan, Indonesia  
(the "Company")

**SUMMONS**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company (hereinafter collectively referred to as the "Meetings"), which will be held on:

- Day/Date : Friday / June 26, 2026
- Place : Caroline Astor Ballroom I,  
The St. Regis Jakarta, Rajawali Place,  
Jl. H.R Rasuna Said Kav. B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, Indonesia 12910
- Time : 14.00 WIB – onwards

**The Agendas of the AGMS are as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements submitted by the Board of Directors for the 2025 fiscal year including in providing full release and discharge of responsibility to the Board of Directors for Company's management and to the Board of Commissioners for the supervisory of the Company during the financial year ending on December 31, 2025 (acquit et de charge).

**Description:**

Based on the provisions of (i) Article 17 paragraph (3) letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended from time to time ("UUPT"), the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners must obtain approval from the General Meeting of Shareholders, and (ii) Article 17 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 69 of the Company Law, Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025 must be approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Determination and approval of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2025. 10  
14



**Description:**

*Based on the provisions of Article 17 paragraph (3) letter (c) of the Company's Articles of Association and Article 70 and Article 71 of the Company Law, the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2025, must obtain approval from the General Meeting of Shareholders.*

3. *Approval on determination of honorarium for members of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, remuneration and allowance of members of the Board of Directors of the Company for 2026 fiscal year, as well as providing/ granting tantiem and bonuses for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company based on the Company's performance in 2025.*

**Description:**

*The basis for the proposed meeting agenda is Article 17 paragraph (3) letter (e) of the Company's Articles of Association, and Articles 96 and Article 113 of UUPT.*

4. *Approval on granting authority to the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2026 and to determine the honorarium/fees of the independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with applicable provision.*

**Description:**

*Based on Article 17 paragraph (3) letter (d) of the Articles of Association of the Company and Article 59 of Financial Services Authority regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies that the appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2026 is determined by the General Meeting of the Shareholders.*

**The Agenda of the EGMS is as follow:**

1. *Approval of adjustment to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives as well as the Company's business activities in order to meet the requirements and provisions contained in the Central Statistics Agency (BPS) Regulation Number 7 of 2025 concerning Indonesian Standard Industrial Classification.*

**Description:**

*This agenda item is proposed by the Company in relation to the amendment of the Company's Articles of Association, specifically Article 3 concerning the Purpose and Objectives as well as Business Activities, to align with the 2025 Indonesian Standard*



# TRANSCOALPACIFIC

*Industrial Classification (KBLI) as stipulated under Statistics Indonesia (BPS) Regulation No. 7 of 2025 regarding the Indonesian Standard Industrial Classification.*

2. *Approval on change of composition of the Board of Directors of the Company.*

**Description:**

*The Company would like to change the composition of the members of the Company's Board of Directors regarding the resignation of 1 member of the Company's Board of Directors. Pursuant to Article 9 paragraph 14 of the Company's Articles of Association and Article 107 of the UUPT, the Company is required to convene a General Meeting of Shareholders (GMS) to resolve upon the resignation request of the relevant member of the Board of Directors.*

3. *Approval on change of composition of the Board of Commissioners of the Company.*

**Description:**

*The Company would like to change the composition of the members of the Company's Board of Commissioners by appointing 1 (one) new member of the Company's Board of Commissioners. Pursuant to Article 12 paragraph 8 of the Company's Articles of Association and Article 111 paragraph (1) of the UUPT that members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders.*

**Notes:**

1. *In relation to the Meeting, the Company will not send a personal invitation to each Shareholder of the Company therefore this convocation shall be deemed as a official and valid invitation to all Shareholders of the Company. This invitation can also be found at website of the facilitator of the Electronic General Meeting System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) in the link at <https://akses.ksei.co.id>, on Indonesia Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), Company's website ([www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)) and*
2. *The Meetings will be held in accordance with the Financial Services Authority regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority regulation Number 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.*
3. *Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on June 3, 2026 at the close of trading of the Company's shares at Indonesia Stock Exchange.*
4. *The Company encourages all Shareholders who intend to attend the Meeting whose shares are registered in the collective deposit in KSEI to give the Power of Attorney through E-Proxy by using the Electronic General Meeting System KSEI (EASY KSEI) facility provided*



# TRANSCOALPACIFIC

by KSEI; If the Shareholder/s give the Power of Attorney without using the (Easy KSEI) mechanism, the Shareholder is requested to use power of attorney provided by the Company at [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com) and to contact Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Adimitra Jasa Korpora domiciled in Kirana Boutique Office Blok F3/5, Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara and can be contacted through phone at (62-21) 2974-5222.

The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application or through the Securities Administration Bureau is no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, namely Thursday, June 25, 2026 no later than 12.00 WIB.

5. The granting of the power of attorney of the authorized party shall be attached with the question which will be relayed by the Shareholder or statement relating to the Meeting agenda (if any).
6. The Members of the Board of Directors, members of Board of Commissioners and Company's employee can be act as the authorized in the Meeting, however the votes that have been issued as the authorized of the Shareholders will not be counted in the voting process.
7. If the Shareholder or the representatives will attend the Meeting, for the individual Shareholder must submit the valid National Identity Card or any form of identity to the general meeting officer before entering the Meeting room. For the representatives of the Shareholder in the form of Legal Entity ("Legal Entity Shareholders") shall give : (a) photo copy of the Articles of Association that is valid at the time of the general Meetings is held. (b) photo copy of the deed relating to the appointment of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors which is valid at the Meeting is held including the proof of reporting and registration of the deed to the authorized institution including but not limited to the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The Shareholders whose shares are registered in collective deposit of KSEI are requested to show Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained from the securities company or custodian bank where the shareholder/s open their securities account.

8. The materials of the Meeting can be directly downloaded through the company's website at [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com) from the date of the convocation until the date of the Meeting.
9. The Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters.
  - a. Registration Process
    - i. Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of presence or power of attorney through the eASY.KSEI application until the



# TRANSCOALPACIFIC

deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting electronically, then the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until with the electronic meeting registration period closed by the Company.

- ii. Shareholders of the local individual type **who have** provided a declaration of attendance but **have not** cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting electronically, the Shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders **have not** cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above, the proxies representing the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit as referred to in point 4 above, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY application. KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative, and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the deadline as referred to in point 4 above, the Shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies of the Company's Shareholders being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.



# TRANSCOALPACIFIC

- b. *Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically*
  - i. *Shareholders or proxies of the Company's Shareholders have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.*
  - ii. *The mechanism for conducting discussions per meeting agenda in writing through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is an authority for the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for Meetings through the eASY.KSEI application.*
  - iii. *For the proxies of the Company's Shareholders who are present electronically at the Meeting and will submit questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the name of the Shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.*
- c. *Voting Process*
  - i. *The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
  - ii. *Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting, the Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 1 (one) minute.*
  - iii. *Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 1 (one) minute per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*
- d. *GMS Broadcast*
  - i. *Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline as referred to in point 4 above, can witness the implementation of the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) which located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*



# TRANSCOALPACIFIC

- ii. *The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions, are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.*
  - iii. *Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting.*
  - iv. *Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who witness the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then the Shareholders or their proxies of the Company's Shareholders can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*
  - v. *Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox browser in accessing the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast.*
10. *To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.*
  11. *The Company will re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments.*

*Thus, the Summon for this Meeting is made in bahasa and the English version. In the event of differences in interpretation of the information submitted, the information in bahasa will apply.*

Jakarta, June 4, 2026  
PT Transcoal Pacific Tbk  
Board of Directors